

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT LIKUIDASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA

Lanna Fadilla Citra
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Email: lanna.fadilla@esaunggul.ac.id

Abstract

Legal protection for third parties (workers, creditors and shareholders) due to the liquidation of a Foreign Investment Company (PMA) in Indonesia Based on Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies aims to find ideal legal protection for third parties if PT PMA was dissolved and liquidated in Indonesia. The research method is a qualitative method and the nature of the research is analytical descriptive. The author uses 2 (two) approaches: (1) the statute approach, focuses on the statutory regulations relating to this writing, reinforced by the object of writing in this approach is the legal substance, meaning that this approach examines the legis ratio and and the ontological basis (2) the conceptual approach, carried out by means of an ideal idea or theory which then develops into a thesis or antithesis, so it becomes a doctrine. The results of this reasearch are the need for ideal legal protection to third parties, due to the liquidation of the PT PMA in Indonesia, namely in the liquidation process there should be harmonization between the applicable laws and regulations namely the Law Number 40 Year 2007, Law Number 13 Year 2003, Law Number 16 Year 2009, Law Number 25 Year 2007, Law Number 2 Year 2004. This harmonization is expected to make the liquidation process continue to run smoothly in the event of problems such as industrial relations disputes, civil lawsuits and taxation so that the interests of third parties can be protected.

Keywords: *Legal protection, shareholders, foreign investment*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (pekerja, kreditur dan pemegang saham) akibat likuidasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bertujuan untuk menemukan perlindungan hukum yang ideal terhadap pihak ketiga jika terjadi pembubaran dan likuidasi PT PMA di Indonesia. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan: (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, diperkuat oleh objek penulisan yaitu substansi hukum, artinya pendekatan ini meneliti *ratio legis* dan dasar ontologis, (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara gagasan atau teori yang ideal kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya perlindungan hukum ideal terhadap pihak ketiga akibat likuidasi PMA di Indonesia, yaitu dalam proses likuidasi sebaiknya ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2004. Dengan adanya harmonisasi tersebut diharapkan dapat membuat proses likuidasi tetap dapat berjalan lancar jika terjadi masalah seperti perselisihan hubungan industrial, gugatan perdata dan perpajakan sehingga kepentingan pihak ketiga dapat terlindungi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pemegang saham, penanaman modal asing

Pendahuluan

Masuknya orang-orang asing mendirikan dan menjalankan perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak Orde Lama melalui Undang-Undang No.78 Tahun 1958

tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian dicabut melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 1965. Alasan pencabutan Undang-Undang No.78 Tahun 1958 tersebut adalah keinginan untuk rnelaksanakan

pembangunan dengan prinsip berdikari. Akan tetapi dengan alasan lain, penanaman modal asing kemudian dipandang perlu oleh pemerintah yang kemudian merumuskan landasan hukumnya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan maka kedua undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kehadiran modal asing, selain karena alasan ekonomi Indonesia, juga karena alasan globalisasi ekonomi. Perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai kerja sama internasional mengharuskan Indonesia menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, berkeadilan, dan efisien.

Ketentuan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendirikan perusahaan baik oleh orang asing maupun bersama-sama dengan orang Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia dengan memakai bentuk badan usaha yang dikenal dalam hukum Indonesia. Meskipun disebut perusahaan asing, sesungguhnya bentuk usahanya adalah bentuk usaha menurut hukum Indonesia. Kata asing hanya menunjuk pada sumber atau pemilik modal atau saham perusahaan.

Kehadiran perusahaan asing di Indonesia bukan tanpa masalah. Keinginan pemerintah menghadirkan perusahaan asing adalah untuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia khususnya di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat berdampak positif maupun negatif. Sebagaimana diakui dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal (termasuk penanaman modal asing), menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem perekonomian yang berdaya saing ketat.

Permasalahan timbul ketika perusahaan modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia banyak yang melakukan likuidasi, yang salah satu faktor utama penyebabnya adalah profit yang diinginkan oleh investor tidak sesuai yang diharapkan. Dengan banyaknya perusahaan modal asing yang dilikuidasi oleh para pemegang sahamnya maka timbullah berbagai permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perusahaan penanaman modal asing (PMA) akibat adanya proses likuidasi. Pihak ketiga tersebut yaitu para pekerjanya, kreditur dan para pemegang sahamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham perusahaan penanaman modal asing (PMA) dalam proses likuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu melukiskan fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk pendekatan undang-undang (*statute approach*), Penulis fokus kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, guna dapat memahami substansi yang mendasari

serta latar belakang perundangan yang berkaitan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (pekerja, kreditur dan pemegang saham) akibat likuidasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hasil dan Pembahasan Masuknya PMA di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang terbuka terhadap perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia). Walaupun terbuka, Indonesia membuat pembatasan khusus mengenai bentuk usaha dan bidang kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan asing ini. Umumnya yang terbuka bagi perusahaan asing adalah bidang-bidang usaha yang membutuhkan modal besar dan/atau teknologi tinggi atau yang masih belum dapat disediakan oleh orang Indonesia. Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah secara regular mengeluarkan Peraturan mengenai Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratannya maupun Daftar Negatif Investasi. Peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Perusahaan asing yang ingin berusaha di Indonesia harus mendirikan sebuah perusahaan yang berbadan hukum menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, permasalahan timbul ketika PT PMA di Indonesia banyak yang melakukan likuidasi yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satu faktor yaitu ternyata pemegang saham tidak puas dengan profit atau potensial profit yang tidak sesuai dengan yang diproyeksikan dan diharapkan. Proses likuidasi PT diatur dalam Pasal 142 - 152 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) akibat adanya proses likuidasi.

Pemegang Saham

Walaupun salah satu dasar pembubaran Perseroan yang dibenarkan oleh hukum (Pasal 142 ayat (1) UUPT 2007) yaitu berdasarkan keputusan RUPS, dengan penjelasan sebagai berikut: Yang berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS menurut Pasal 144 ayat (1) UUPT 2007 adalah (1) Direksi, dalam pengertian Dewan Direksi yang mana anggota Direksi secara sendirian (individual) tidak berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS, namun harus berdasarkan Keputusan Rapat Direksi. (2) Dewan Komisaris, dalam mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS harus Dewan Komisaris secara majelis berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Karena anggota Dewan Komisaris secara individual tidak berhak mengusulkan pembubaran Perseroan kepada RUPS, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT 2007 yang menegaskan Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris secara individual tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasar keputusan Dewan Komisaris atau (3) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Berdasarkan usul pembubaran Perseroan yang diajukan baik oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham maka Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sesuai Pasal 79 ayat (1) UUPT 2007. Dimana syarat pemanggilan untuk RUPS harus dipenuhi agar pemanggilan itu sah menurut hukum. Syarat tersebut yaitu Direksi harus melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan (Pasal 82 ayat (1) UUPT 2007) dan pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau dalam surat kabar dengan menyebutkan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan (Pasal 82 ayat (3) UUPT 2007).

Selanjutnya agar Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPM 2007.

Terakhir, pembubaran Perseroan dimulai atau efektif menurut Pasal 144 ayat (3) UUPM 2007 terhitung sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Jika keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulainya pembubaran, dapat dikonstruksi mulainya berlaku pada tanggal keputusan RUPS dibuat.

Namun, dalam proses likuidasi PT PMA penulis berpendapat Pemegang saham merupakan pihak yang paling merugi akibat likuidasi Perseroan PMA. Hal ini dapat dilihat dari analisa hukum atas PT. DEF (dalam likuidasi), PMA yang beroperasi usaha kurang dari 1 (satu) tahun namun pemegang saham memutuskan untuk melikuidasinya, dalam rangka efisiensi, melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dibuat akta notaris no.01 tanggal 19-10-2018. Keputusan untuk likuidasi karena untuk menghindari potensi kerugian keuangan yang lebih besar. Kerugian yang diderita oleh pemegang saham dari awal berdiri sampai dengan pemberesan likuidasi (pemberesan ketenagakerjaan, pemberesan kreditur, pemberesan aset perseroan, pemberesan perizinan, pemberesan perpajakan perseroan dan pemberesan akhir proses likuidasi) sangat besar. Untuk PT. CBI (dalam likuidasi), sebuah PT PMA yang para pemegang sahamnya dengan suara bulat menyetujui untuk membubarkan perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 1-7-1998 dengan akta notaris no. 92 akan tetapi nama PT.CBI (dalam likuidasi) tersebut baru dapat dihapus di system AHU oleh Menteri Hukum dan HAM tahun 2019. Lamanya proses likuidasi PT.CBI (dalam likuidasi) disebabkan adanya gugatan perdata terhadap PT.CBI (dalam likuidasi) di Pengadilan Negeri Tangerang. Gugatan ini muncul pada saat pemberesan aset perseroan yaitu tanah.

Sehingga Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum yang ideal terhadap pemegang saham akibat likuidasi sebaiknya ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham Perseroan dalam likuidasi (PMA) sebaiknya diatur jangka waktu penyelesaian proses likuidasi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jika terjadi perselisihan hubungan industrial, adanya sengketa jual beli asset tetap (seperti tanah) dalam rangka pemberesan harta kekayaan Perseroan atau gugatan perdata lainnya dan sengketa pajak, proses likuidasi tetap dapat berjalan dengan lancar dan tidak berlarut-larut seperti pada proses likuidasi PT. CBI yang dimulai sejak tahun 1998, baru dapat dihapus di system AHU oleh Menteri Hukum dan HAM tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Aperdoorn, L.J. *Van Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Edisi Revisi*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1988.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.
- Junaedi, "Penerapan Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia", Disertasi Universitas Trisakti, Jakarta, 2017.
- Marcus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional", Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.